



**BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 43 TAHUN  
2022 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PARKIR DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Parkir dan Pemungutan Retribusi Parkir, diubah sebagai berikut:

1. BAB V PENGELOLAAN PARKIR Pasal 9 di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V  
PENGELOLAAN PARKIR**

**Pasal 9**

Dihapus



2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 10 ditambahkan BAB VA dan Pasal 9A dan Pasal 9B serta BAB VB dan Pasal 9C dan Pasal 9D yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA**

Bagian Kesatu  
Pola Kerjasama

**Pasal 9A**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemungutan retribusi dengan cara kerja sama oleh pihak ketiga
- (2) Kerja sama oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

(3) Pemungutan . . .

- (3) Pemungutan Retribusi dengan cara kerja sama oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib Retribusi.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang berbadan hukum.
- (5) Penerimaan Retribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (6) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja pendapatan dan belanja daerah.
- (7) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat lelang oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati



Bagian Kedua  
Penunjukan Pihak Ketiga  
Pasal 9B

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemungutan retribusi dengan cara penunjukan pihak ketiga
- (2) Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib Retribusi.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perorangan.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) penunjukan pihak ketiga dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan ditetapkan oleh bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VB  
PARKIR BERLANGGANAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pemungutan Sederhana  
Pasal 9C

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan dengan mekanisme sederhana;
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pemilik Kendaraan mendaftarkan data kendaraannya untuk memiliki tanda parkir berlangganan;
- (3) Persyaratan yang diperlukan ialah;
  - a. Foto copy KTP;
  - b. Foto copy STNK; dan
  - c. Mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Tempat Pendaftaran yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah;
- (5) Pembayaran tarif retribusi parkir berlangganan langsung ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan;
- (6) Pengguna yang telah resmi melunasi retribusi, berhak mendapatkan stiker parkir berlangganan dan data kendaraan akan disimpan di database Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah;



PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

(7) Bagi Pejabat . . .

- (7) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/non Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pejabat vertikal yang memegang kendaraan dinas roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6 ke atas wajib membayar retribusi parkir berlangganan.
- (8) Setiap pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (6) mendapat pelayanan parkir secara bebas di semua tempat parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kecuali di tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola secara khusus oleh pemerintah dan atau pihak lain baik yang permanen maupun insidental.

Bagian Kedua  
Mekanisme Kerjasama  
Pasal 9D

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dipungut kepada subjek retribusi yang plat nomor kendaraan bermotornya berasal dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan pemungutannya dilakukan bersamaan pada saat pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- (2) Stiker parkir berlangganan dan bukti pelunasan dapat diambil di Kantor Samsat Aceh Tengah setelah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- (3) Penerimaan hasil pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pada akhir bulan Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memuat tentang bagi hasil;
- (5) Penerimaan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima melalui :
- a. Rekening Samsat Aceh Tengah; dan
  - b. Rekening Kas Pemerintah Daerah.
- (6) Presentase pembagian hasil pemungutan retribusi untuk mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (5), sebagai berikut :
- a. Pemerintah Daerah sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari realisasi penerimaan;
  - b. Samsat Aceh Tengah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan.
- (7) Khusus penerimaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bulan Desember, penerimaan tanggal 20 (dua puluh) Desember maka pembayaran bagi hasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dilakukan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, sedangkan penerimaan tanggal 21 (dua puluh satu) hingga 31 (tiga puluh satu) Desember diperhitungkan sebagai penerimaan tahun berikutnya;
- (8) Pemungutan retribusi parkir dengan sistem parkir berlangganan, dikenakan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Aceh Tengah;
- (9) Bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Aceh Tengah dikenakan retribusi sekali parkir.
- (10) Pelaksanaan atau mekanisme parkir berlangganan sesuai dengan pasal 9D akan ditentukan melalui petunjuk teknis lebih lanjut oleh Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	


Pasal II

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

ditetapkan di Aceh Tengah  
pada tanggal 18 Maret 2024 M  
7 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH ✕  
  
✕ T. MIRZUAN

diundangkan di Aceh Tengah  
pada tanggal 22 Maret 2024 M  
11 Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH

  
SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1145